

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH  
NOMOR: 09 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BAPPEDA KOTA  
BANDA ACEH**

**KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif, efisien, Transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu di bentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera;
  2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Perturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas untuk setiap unsur satuan tugas (Satgas) penyelenggaraan SIPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Januari 2021 M  
12 J. Akhir 1442 H

**KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH,**

**WERI, SE., MA**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 09 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 25 Januari 2021 M**  
**12 J. Akhir 1442 H**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

<b>No</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh	Ketua Satgas
3	Kabid. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	Sekretaris Satgas
4	Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota
5	Kabid. Perencanaan Pembangunan SDM dan Keistimewaan	Anggota
6	Kabid. Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Program dan Evaluasi	Anggota
7	Kepala UPTB GIS	Anggota
8	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
9	Kasubbag. Keuangan	Anggota

**KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

**WERI, SE., MA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 09 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 25 Januari 2021 M**  
**12 J. Akhir 1442 H**

**URAIAN TUGAS SATUAN (SATGAS) SPIP  
DI LINGKUNGAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

Penanggung Jawab:

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP

Ketua Satgas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai Instrumen yang di perlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Bappeda Kota Banda Aceh

Sekretaris Satgas :

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP

Anggota Satgas :

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/bagian masing-masing
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing.

**Banda Aceh, 25 Januari 2021**  
**KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

**WERI, SE., MA**  
**Nip. 19640525 198903 1 026**